



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALFIANTO EKO PRASTYO Bin HADI UNTOYO;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jabon RT. 002 RW. 007 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 22/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIANTO EKO PRASTYO Bin HADI UNTOYO bersalah melakukan tindak pidana "dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok



yang sejenis, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIANTO EKO PRASTYO Bin HADI UNTOYO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran “DP SCOPY PRESTIGE PUTIH UNIT INDENT KEKURANGAN EMPAT JUTA DIBAYAR MOTOR KIRIM” yang di tanda tangani oleh Sdr. ALFIAN AGUNG MOTOR senilai Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) tanggal 9 Maret 2022;
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. ALFIANTO EKO P tanggal 30 April 2022;
- 1 (Satu) Lembar laporan transaksi Sdri. YAYUK PURWANTI senilai Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran “DP VARIO 125 CBS ISS UNIT INDENT” senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dari ALFIN AGUNG MOTOR tanggal 24 Maret 2022;
- 1 (Satu) Lembar laporan transaksi Sdr.RIDO PRASETIYO senilai Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar laporan transaksi Sdr.RIDO PRASETIYO senilai Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- 1 Lembar Surat pernyataan Sdr. ALFIANTO EKO PRASTYO tanggal 30 April 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Kesatu;

Bahwa Terdakwa ALFIANTO EKO PRASTYO Bin HADI UNTOYO, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2022, bertempat di warung depan stadion Warujayeng termasuk Kecamatan Warujayeng Kabupaten Nganjuk dan di rumah termasuk Dusun Barengan RT. 04 RW. 03 Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi korban GOFIYA PERMADI yang akan membeli sepeda motor di Agung Motor Warujayeng melalui Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai sales motor di Agung Motor Warujayeng, setelah berbincang-bincang saksi korban GOFIYA PERMADI tertarik akan tukar tambah sepeda motor, selain itu Terdakwa juga mempunyai ide untuk menghubungi saksi korban RIDO PRASTYO melalui telepon whatsapp dengan maksud untuk menawarkan jual beli sepeda motor dengan mengatakan "SIDO TUKER TO MAS MONTOR BEAT E ? KARO VARIO ?" (JADI TUKAR TIDAK MAS SEPEDA MOTOR BEAT NYA DENGAN VARIO?) lalu dijawab saksi korban RIDO PRASTYO "OKE GPP AKU TAMBAH PIRO?" (IYA TIDAK APA APA SAYA TAMBAH BERAPA) dijawab Terdakwa "7 JUTA NDANG CEPET MAS TAK INDENE NGKO" (7 JUTA SEGERA YA MAS BIAR SAYA PESANKAN) dikarenakan saksi RIDO PRASTYO tertarik lalu saksi RIDO PRASTYO meminta waktu kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motornya di Kabupaten Sidoarjo;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Terdakwa janji untuk bertemu dengan saksi korban GOFIYA PERMADI di warung depan stadion Warujayeng termasuk Kecamatan Warujayeng Kabupaten Nganjuk, setelah



bertemu kemudian saksi korban GOFIYA PERMADI bertanya “MAS IKI LAK AKU IJOL MOTORKU SCOOPY KU SING LAWAS TAK IJOLNE SING ANYAR KI TAMBAH PIRO?” (MAS KALAU SAYA TUKAR SEPEDA MOTOR SCOOPY YANG LAMA UNTUK DITUKAR YANG BARU TAMBAH BERAPA?) lalu Terdakwa melihat- lihat kondisi sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG-5669-UU tahun 2017 Noka : MH1JM3117HK469985 Nosin : JM31E17475838 warna coklat hitam yang ditawarkan oleh saksi korban GOFIYA PERMADI setelah itu Terdakwa mengatakan “KI TAMBAH 5 EWU MAS (5 JUTA) PIE?” (INI TAMBAH 5 JUTA MAS GIMANA?) lalu saksi korban GOFIYA PERMADI sempat menawarkan “KI GAK OLEH KURANG TO MAS?” (INI GAK BOLEH KURANG YA MAS?) dijawab Terdakwa “OPO 4 JUTA PIE TAPI WEKTUNE AGAK LAMA” (APA 4 JUTA GIMANA TETAPI WAKTUNYA AGAK LAMA) dan disetujui oleh saksi korban GOFIYA PERMADI “IYO WES GPP MAS” (IYA SUDAH GPP MAS) kemudian Terdakwa menyampaikan “BERARTI MOTORE SAMPEAN TAK REGO 18 JUTA YA?” (BERARTI SEPEDA MOTORNYA SAYA KASIH HARGA 18 JUTA YA) dan dikarenakan sepeda motor saksi korban GOFIYA PERMADI dibeli dengan harga tinggi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai sales motor di Agung Motor Warujayeng serta saksi korban GOFIYA PERMADI percaya dengan kata- kata Terdakwa sehingga saksi korban GOFIYA PERMADI tertarik dan bersedia membayar tambahan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) secara transfer dari rekening atas nama YAYUK PURWANTI ke Bank BCA dengan Nomor rekening 4610557487 atas nama ALFIANTO EKO PRASTYO setelah itu Terdakwa membuatkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi yang berisi “DP SCOOPY PRESTIGE PUTIH UNIT INDENT KEKURANGAN EMPAT JUTA DIBAYAR MOTOR KIRIM” tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) serta dijanjikan sepeda motor pesanan saksi korban GOFIYA PERMADI akan dikirimkan pada tanggal 9 April 2022;

- Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. EKO SETIONO untuk menyusul Terdakwa di warung depan stadion Warujayeng termasuk Kecamatan Warujayeng Kabupaten Nganjuk, setelah sampai Sdr. EKO SETIONO datang bersama Sdr. ABDUL QOHHAR dengan maksud diminta Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG-5669-UU tahun 2017 Noka : MH1JM3117HK469985 Nosin : JM31E17475838 warna



coklat hitam milik saksi korban GOFIYA PERMADI setelah itu Sdr. EKO SETIONO dan Sdr. ABDUL QOHHAR mengikuti saksi korban GOFIYA PERMADI pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa pulang mendahului, setelah dirumah saksi korban GOFIYA PERMADI termasuk Jalan Citarum II RT. 01 RW. 04 Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk kemudian Sdr. EKO SETIONO dan Sdr. ABDUL QOHHAR membawa sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG-5669-UU tahun 2017 Noka : MH1JM3117HK469985 Nosin : JM31E17475838 warna coklat hitam beserta STNK dan BPKB milik saksi korban GOFIYA PERMADI menuju kerumah mertua Terdakwa termasuk Dusun Dipan Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk setelah sampai dirumah mertua Terdakwa kemudian Sdr. EKO SETIONO menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG-5669-UU tahun 2017 Noka : MH1JM3117HK469985 Nosin : JM31E17475838 warna coklat hitam beserta STNK dan BPKB kepada Terdakwa;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi korban RIDO PRASTYO termasuk Dusun Barengan RT. 04 RW. 03 Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk bersama dengan temannya dengan maksud untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol AG 4915 UL BPKB dan STNK atas nama SUHARLIN milik saksi korban RIDO PRASTYO dan dikarenakan sepeda motor saksi korban RIDO PRASTYO dibeli dengan harga tinggi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai sales motor di Agung Motor Warujayeng serta saksi korban RIDO PRASTYO percaya dengan kata-kata Terdakwa sehingga saksi korban RIDO PRASTYO tertarik dan bersedia membayar tambahan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara transfer ke Bank BCA dengan Nomor rekening 4610557487 atas nama ALFIANTO EKO PRASTYO setelah itu Terdakwa membuatkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi yang berisi "DP VARIO 125 CBS ISS UNIT INDENT" senilai Rp. 7.000.000,- "tanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol AG 4915 UL BPKB dan STNK atas nama SUHARLIN tersebut sedangkan Terdakwa menjanjikan saksi korban RIDO PRASTYO untuk menunggu selama 1 (satu) minggu pesanan sepeda motor saksi korban RIDO PRASTYO akan dikirim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 (satu) minggu pesanan sepeda motor saksi RIDO PRASTYO tidak dikirim sehingga saksi korban RIDO PRASTYO menghubungi Terdakwa melalui telephone whatsapp dengan maksud menanyakan pesanan sepeda motornya namun Terdakwa justru menawarkan saksi korban RIDO PRASTYO untuk mengganti pesanan sepeda motor yang awalnya VARIO 125 CBS ISS menjadi Honda PCX dengan mengatakan "SEK MAS BARANG JEK RODOK LANGKA NEK SAMPEAN PENGENCEPET SAMPEAN NAMBAHI 5 JUTA OLEH PCX CBS 2022 BARANG NGKO LANGSUNG TAK KIRIM" (SEBENTAR MAS BARANG (SEPEDA MOTOR) MASIH AGAK LANGKA KALAU KAMU MAU CEPAT KAMU NAMBAH UANG 5 JUTA DAPAT SEPEDA MOTOR PCX CBS 2022 BARANG (SEPEDA MOTOR) NANTI LANGSUNG SAYA KIRIM) lalu saksi korban RIDO PRASTYO menyetujui dengan mengatakan "OKE MAS NGKO TAK TRANSFER KARO M BANKING" (IYA MAS NANTI SAYA TRANSFER PAKAI M- BANKING) dikarenakan saksi RIDO PRASTYO percaya dengan rangkaian kata- kata Terdakwa yang bekerja sebagai sales di Agung Motor Warujayeng sehingga saksi korban RIDO PRASTYO percaya dan langsung mentransfer tambahan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu bukti transfer langsung saksi korban RIDO PRASTYO kirim ke nomor whatsapp Terdakwa kemudian Terdakwa menjanjikan lagi kepada saksi korban RIDO PRASTYO untuk menunggu selama 1 (satu) minggu pesanan sepeda motor Honda PCX CBS saksi korban RIDO PRASTYO akan dikirim;
- Setelah ditunggu- tunggu sepeda motor saksi korban RIDO PRASTYO tidak kunjung dikirim hingga pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Sdr. SUHARLIN (istri saksi korban RIDO PRASTYO) dan Sdr. FIRDAUS (anak saksi korban RIDO PRASTYO) mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk menanyakan pesanan sepeda motor setelah bertemu Terdakwa masih terus menjanjikan akan segera mengirim sepeda motor pesanan saksi RIDO PRASTYO serta Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi "SAYA SANGGUP MENGEMBALIKAN UANG RIDO PRASTYO SENILAI Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) PADA TANGGAL 15 MEI 2022 SAMPAI 20 MEI 2022" yang ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya sampai dengan tanggal tersebut Terdakwa juga tidak mengembalikan uang saksi RIDO PRASTYO;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan yakni tanggal 9 April 2022 sepeda motor pesanan dari saksi korban GOFIYA PERMADI tidak kunjung dikirim oleh Terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 saksi korban GOFIYA PERMADI menghubungi Terdakwa melalui telephone dengan mengatakan "PAK AKU TAK RONO YA PRIPUN KEJELASANE" (PAK SAYA TAK KESITU YA BAGAIMANA KEJELASANNYA) lalu Terdakwa menjawab "GAK USAH MAS AKU TAK MRIKU MAWON GONE OMAHE SAMPEAN NGKO SORE SOREAN: (TIDAK USAH MAS SAYA TAK KESITU SAJA KERUMAHMU SAJA NANTI SORE SOREAN) kemudian Terdakwa datang dirumah saksi korban GOFIYA PERMADI termasuk Jalan Citarum II RT. 01 RW. 04 Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk serta membuat surat pernyataan tertanggal 30 April 2022 yang berisi "APABILA PADA TANGGAL 15 MEI 2022 MOTOR TIDAK SAYA KIRIM SAYA BERSEDIA MENGEMBALIKAN MOTOR YANG LAMA" dengan saksi 1. Sdr. EKO SETIONO, saksi 2. Sdr. UCOK dan saksi 3. Sdr. FAJAR DWI SETIAWAN yang ditandatangani oleh Terdakwa hingga tanggal 15 Mei 2022 tersebut sepeda motor pesanan saksi korban GOFIYA PERMADI tidak dikirim serta sepeda motor yang lama juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya saksi korban GOFIYA PERMADI melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa melalui akun Facebook milik Terdakwa atas nama ALFIAN PRASTYO (ALFIN HONDA NGANJUK OFFICIAL) kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG-5669-UU tahun 2017 Noka : MH1JM3117HK469985 Nosin : JM31E17475838 warna coklat hitam BPKB dan STNK atas nama GOFIYA PERMADI dan laku dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) serta sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol AG 4915 UL BPKB dan STNK atas nama SUHARLIN dan laku dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal sehingga total penjualan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun oleh Terdakwa tidak diindenkan/ dipesankan sepeda motor milik saksi korban GOFIYA PERMADI dan saksi korban RIDO PRASTYO ke Agung Motor Warujayeng;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban GOFIYA PERMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu sedangkan saksi korban RIDO PRASTYO

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



mengalami kerugian sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa ALFIANTO EKO PRASTYO Bin HADI UNTOYO, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2022, bertempat di rumah termasuk Jalan Citarum II RT. 01 RW. 04 Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk dan di rumah termasuk Dusun Barengan RT. 04 RW. 03 Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi korban GOFIYA PERMADI yang akan membeli sepeda motor di Agung Motor Warujayeng melalui Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai sales motor di Agung Motor Warujayeng, setelah berbincang-bincang saksi korban GOFIYA PERMADI tertarik akan tukar tambah sepeda motor, selain itu Terdakwa juga mempunyai ide untuk menghubungi saksi korban RIDO PRASTYO melalui telephone whatsapp dengan maksud untuk menawarkan jual beli sepeda motor dengan mengatakan "SIDO TUKER TO MAS MONTOR BEAT E ? KARO VARIO ?" (JADI TUKAR TIDAK MAS SEPEDA MOTOR BEAT NYA DENGAN VARIO?) lalu dijawab saksi korban RIDO PRASTYO "OKE GPP AKU TAMBAH PIRO?" (IYA TIDAK APA APA SAYA TAMBAH BERAPA) dijawab Terdakwa "7 JUTA NDANG CEPET MAS TAK INDENE NGKO" (7 JUTA SEGERA YA MAS BIAR SAYA PESANKAN) dikarenakan saksi RIDO PRASTYO tertarik lalu saksi RIDO PRASTYO meminta waktu kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motornya di Kabupaten Sidoarjo;



- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Terdakwa janji untuk bertemu dengan saksi korban GOFIYA PERMADI di warung depan stadion Warujayeng termasuk Kecamatan Warujayeng Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu kemudian saksi korban GOFIYA PERMADI bertanya "MAS IKI LAK AKU IJOL MOTORKU SCOOPY KU SING LAWAS TAK IJOLNE SING ANYAR KI TAMBAH PIRO?" (MAS KALAU SAYA TUKAR SEPEDA MOTOR SCOOPY YANG LAMA UNTUK DITUKAR YANG BARU TAMBAH BERAPA?) lalu Terdakwa melihat-lihat kondisi sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG-5669-UU tahun 2017 Noka : MH1JM3117HK469985 Nosin : JM31E17475838 warna coklat hitam yang ditawarkan oleh saksi korban GOFIYA PERMADI setelah itu Terdakwa mengatakan "KI TAMBAH 5 EWU MAS (5 JUTA) PIE?" (INI TAMBAH 5 JUTA MAS GIMANA?) lalu saksi korban GOFIYA PERMADI sempat menawarkan "KI GAK OLEH KURANG TO MAS?" (INI GAK BOLEH KURANG YA MAS?) dijawab Terdakwa "OPO 4 JUTA PIE TAPI WEKTUNE AGAK LAMA" (APA 4 JUTA GIMANA TETAPI WAKTUNYA AGAK LAMA) dan disetujui oleh saksi korban GOFIYA PERMADI "IYO WES GPP MAS" (IYA SUDAH GPP MAS) kemudian Terdakwa menyampaikan "BERARTI MOTORE SAMPEAN TAK REGO 18 JUTA YA?" (BERARTI SEPEDA MOTORNYA SAYA KASIH HARGA 18 JUTA YA) dan dikarenakan sepeda motor saksi korban GOFIYA PERMADI dibeli dengan harga tinggi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai sales motor di Agung Motor Warujayeng sehingga saksi korban GOFIYA PERMADI tertarik dan bersedia membayar tambahan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) secara transfer dari rekening atas nama YAYUK PURWANTI ke Bank BCA dengan Nomor rekening 4610557487 atas nama ALFIANTO EKO PRASTYO setelah itu Terdakwa membuat bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi yang berisi "DP SCOOPY PRESTIGE PUTIH UNIT INDENT KEKURANGAN EMPAT JUTA DIBAYAR MOTOR KIRIM" tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) serta dijanjikan sepeda motor pesanan saksi korban GOFIYA PERMADI akan dikirimkan pada tanggal 9 April 2022;
- Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. EKO SETIONO untuk menyusul Terdakwa di warung depan stadion Warujayeng termasuk Kecamatan Warujayeng Kabupaten Nganjuk, setelah sampai Sdr. EKO SETIONO datang bersama Sdr. ABDUL QOHHAR dengan maksud diminta



Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG-5669-UU tahun 2017 Noka : MH1JM3117HK469985 Nosin : JM31E17475838 warna coklat hitam milik saksi korban GOFIYA PERMADI setelah itu Sdr. EKO SETIONO dan Sdr. ABDUL QOHHAR mengikuti saksi korban GOFIYA PERMADI pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa pulang mendahului, setelah dirumah saksi korban GOFIYA PERMADI termasuk Jalan Citarum II RT. 01 RW. 04 Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk kemudian Sdr. EKO SETIONO dan Sdr. ABDUL QOHHAR membawa sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG-5669-UU tahun 2017 Noka : MH1JM3117HK469985 Nosin : JM31E17475838 warna coklat hitam beserta STNK dan BPKB milik saksi korban GOFIYA PERMADI menuju rumah mertua Terdakwa termasuk Dusun Dipan Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk setelah sampai dirumah mertua Terdakwa kemudian Sdr. EKO SETIONO menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG-5669-UU tahun 2017 Noka : MH1JM3117HK469985 Nosin : JM31E17475838 warna coklat hitam beserta STNK dan BPKB kepada Terdakwa;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi korban RIDO PRASTYO termasuk Dusun Barengan RT. 04 RW. 03 Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk bersama dengan temannya dengan maksud untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol AG 4915 UL BPKB dan STNK atas nama SUHARLIN milik saksi korban RIDO PRASTYO dan dikarenakan sepeda motor saksi korban RIDO PRASTYO dibeli dengan harga tinggi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai sales motor di Agung Motor Warujayeng sehingga saksi korban RIDO PRASTYO tertarik dan bersedia membayar tambahan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara transfer ke Bank BCA dengan Nomor rekening 4610557487 atas nama ALFIANTO EKO PRASTYO setelah itu Terdakwa membuatkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi yang berisi "DP VARIO 125 CBS ISS UNIT INDENT" senilai Rp. 7.000.000,- "tanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol AG 4915 UL BPKB dan STNK atas nama SUHARLIN tersebut sedangkan Terdakwa menjanjikan saksi korban RIDO PRASTYO untuk menunggu selama 1 (satu) minggu pesanan sepeda motor saksi korban RIDO PRASTYO akan dikirim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 (satu) minggu pesanan sepeda motor saksi RIDO PRASTYO tidak dikirim sehingga saksi korban RIDO PRASTYO menghubungi Terdakwa melalui telephone whatsapp dengan maksud menanyakan pesanan sepeda motornya namun Terdakwa justru menawarkan saksi korban RIDO PRASTYO untuk mengganti pesanan sepeda motor yang awalnya VARIO 125 CBS ISS menjadi Honda PCX dengan mengatakan "SEK MAS BARANG JEK RODOK LANGKA NEK SAMPEAN PENGENCEPET SAMPEAN NAMBAHI 5 JUTA OLEH PCX CBS 2022 BARANG NGKO LANGSUNG TAK KIRIM" (SEBENTAR MAS BARANG (SEPEDA MOTOR) MASIH AGAK LANGKA KALAU KAMU MAU CEPAT KAMU NAMBAH UANG 5 JUTA DAPAT SEPEDA MOTOR PCX CBS 2022 BARANG (SEPEDA MOTOR) NANTI LANGSUNG SAYA KIRIM) lalu saksi korban RIDO PRASTYO menyetujui dengan mengatakan "OKE MAS NGKO TAK TRANSFER KARO M BANKING" (IYA MAS NANTI SAYA TRANSFER PAKAI M- BANKING) dikarenakan saksi RIDO PRASTYO percaya dengan kata- kata Terdakwa yang bekerja sebagai sales di Agung Motor Warujayang sehingga saksi korban RIDO PRASTYO langsung mentransfer tambahan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu bukti transfer langsung saksi korban RIDO PRASTYO kirim ke nomor whatsapp Terdakwa kemudian Terdakwa menjanjikan lagi kepada saksi korban RIDO PRASTYO untuk menunggu selama 1 (satu) minggu pesanan sepeda motor Honda PCX CBS saksi korban RIDO PRASTYO akan dikirim;
- Setelah ditunggu- tunggu sepeda motor saksi korban RIDO PRASTYO tidak kunjung dikirim hingga pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Sdr. SUHARLIN (istri saksi korban RIDO PRASTYO) dan Sdr. FIRDAUS (anak saksi korban RIDO PRASTYO) mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk menanyakan pesanan sepeda motor setelah bertemu Terdakwa masih terus menjanjikan akan segera mengirim sepeda motor pesanan saksi RIDO PRASTYO serta Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi "SAYA SANGGUP MENGEMBALIKAN UANG RIDO PRASTYO SENILAI Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) PADA TANGGAL 15 MEI 2022 SAMPAI 20 MEI 2022" yang ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya sampai dengan tanggal tersebut Terdakwa juga tidak mengembalikan uang saksi RIDO PRASTYO;
- Bahwa namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan yakni tanggal 9 April 2022 sepeda motor pesanan dari saksi korban GOFIYA PERMADI tidak

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung dikirim oleh Terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 saksi korban GOFIYA PERMADI menghubungi Terdakwa melalui telephone dengan mengatakan "PAK AKU TAK RONO YA PRIPUN KEJELASANE" (PAK SAYA TAK KESITU YA BAGAIMANA KEJELASANNYA) lalu Terdakwa menjawab "GAK USAH MAS AKU TAK MRIKU MAWON GONE OMAHE SAMPEAN NGKO SORE SOREAN: (TIDAK USAH MAS SAYA TAK KESITU SAJA KERUMAHMU SAJA NANTI SORE SOREAN) kemudian Terdakwa datang dirumah saksi korban GOFIYA PERMADI termasuk Jalan Citarum II RT. 01 RW. 04 Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk serta membuat surat pernyataan tertanggal 30 April 2022 yang berisi "APABILA PADA TANGGAL 15 MEI 2022 MOTOR TIDAK SAYA KIRIM SAYA BERSEDIA MENGEMBALIKAN MOTOR YANG LAMA" dengan saksi 1. Sdr. EKO SETIONO, saksi 2. Sdr. UCOK dan saksi 3. Sdr. FAJAR DWI SETIAWAN yang ditandatangani oleh Terdakwa hingga tanggal 15 Mei 2022 tersebut sepeda motor pesanan saksi korban GOFIYA PERMADI tidak dikirim serta sepeda motor yang lama juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya saksi korban GOFIYA PERMADI melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa melalui akun Facebook milik Terdakwa atas nama ALFIAN PRASTYO (ALFIN HONDA NGANJUK OFFICIAL) kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG-5669-UU tahun 2017 Noka : MH1JM3117HK469985 Nosin : JM31E17475838 warna coklat hitam BPKB dan STNK atas nama GOFIYA PERMADI dan laku dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) serta sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol AG 4915 UL BPKB dan STNK atas nama SUHARLIN dan laku dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal sehingga total penjualan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun oleh Terdakwa tidak diindenkan/ dipesankan sepeda motor milik saksi korban GOFIYA PERMADI dan saksi korban RIDO PRASTYO ke Agung Motor Warujayang;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban GOFIYA PERMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu sedangkan saksi korban RIDO PRASTYO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana;

Atau;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa ALFIANTO EKO PRASTYO Bin HADI UNTOYO, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2022, bertempat di rumah termasuk Jalan Citarum II RT. 01 RW. 04 Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk dan di rumah termasuk Dusun Barengan RT. 04 RW. 03 Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales marketing di Agung Motor Warujayeng sesuai dengan Surat Keterangan Kerja dari CV. Agung Mandiri Warujayeng tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh ROBERTUS ROMMY ARVIANTO, ST merupakan Pimpinan CV. Agung Mandiri yang menerangkan Terdakwa bekerja sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan 28 April 2022 yang bertugas sebagai sales Marketing di Agung Motor Warujayeng yang mencari pembeli atau nasabah kemudian Terdakwa menyeter data berupa KTP dan KK beserta uang cash ke kasir kantor (Sdr. RIVA OKTAVIANA) kemudian unit sepeda motor yang dipesan akan diantarkan atau diambil sendiri oleh pembeli ke kantor Dealer Agung Motor Warujayeng;
- Awalnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi korban GOFIYA PERMADI yang akan membeli sepeda motor di Agung Motor Warujayeng melalui Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai sales motor di Agung Motor Warujayeng, setelah berbincang-bincang saksi korban GOFIYA PERMADI tertarik akan tukar tambah sepeda

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Njk



motor, selain itu Terdakwa juga mempunyai ide untuk menghubungi saksi korban RIDO PRASTYO melalui telephone whatsapp dengan maksud untuk menawarkan jual beli sepeda motor dengan mengatakan "SIDO TUKER TO MAS MONTOR BEAT E ? KARO VARIO ?" (JADI TUKAR TIDAK MAS SEPEDA MOTOR BEAT NYA DENGAN VARIO?) lalu dijawab saksi korban RIDO PRASTYO "OKE GPP AKU TAMBAH PIRO?" (IYA TIDAK APA APA SAYA TAMBAH BERAPA) dijawab Terdakwa "7 JUTA NDANG CEPET MAS TAK INDENE NGKO" (7 JUTA SEGERA YA MAS BIAR SAYA PESANKAN) dikarenakan saksi RIDO PRASTYO tertarik lalu saksi RIDO PRASTYO meminta waktu kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motornya di Kabupaten Sidoarjo;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Terdakwa janji untuk bertemu dengan saksi korban GOFIYA PERMADI di warung depan stadion Warujayeng termasuk Kecamatan Warujayeng Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu kemudian saksi korban GOFIYA PERMADI bertanya "MAS IKI LAK AKU IJOL MOTORKU SCOOPY KU SING LAWAS TAK IJOLNE SING ANYAR KI TAMBAH PIRO?" (MAS KALAU SAYA TUKAR SEPEDA MOTOR SCOOPY YANG LAMA UNTUK DITUKAR YANG BARU TAMBAH BERAPA?) lalu Terdakwa melihat-lihat kondisi sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG-5669-UU tahun 2017 Noka : MH1JM3117HK469985 Nosin : JM31E17475838 warna coklat hitam yang ditawarkan oleh saksi korban GOFIYA PERMADI setelah itu Terdakwa mengatakan "KI TAMBAH 5 EWU MAS (5 JUTA) PIE?" (INI TAMBAH 5 JUTA MAS GIMANA?) lalu saksi korban GOFIYA PERMADI sempat menawarkan "KI GAK OLEH KURANG TO MAS?" (INI GAK BOLEH KURANG YA MAS?) dijawab Terdakwa "OPO 4 JUTA PIE TAPI WEKTUNE AGAK LAMA" (APA 4 JUTA GIMANA TETAPI WAKTUNYA AGAK LAMA) dan disetujui oleh saksi korban GOFIYA PERMADI "IYO WES GPP MAS" (IYA SUDAH GPP MAS) kemudian Terdakwa menyampaikan "BERARTI MOTORE SAMPEAN TAK REGO 18 JUTA YA?" (BERARTI SEPEDA MOTORNYA SAYA KASIH HARGA 18 JUTA YA) dan dikarenakan sepeda motor saksi korban GOFIYA PERMADI dibeli dengan harga tinggi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai sales motor di Agung Motor Warujayeng sehingga saksi korban GOFIYA PERMADI tertarik dan bersedia membayar tambahan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) secara transfer dari rekening atas nama YAYUK PURWANTI ke Bank BCA dengan Nomor rekening 4610557487 atas



nama ALFIANTO EKO PRASTYO setelah itu Terdakwa membuatkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi yang berisi "DP SCOOPY PRESTIGE PUTIH UNIT INDENT KEKURANGAN EMPAT JUTA DIBAYAR MOTOR KIRIM" tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) serta dijanjikan sepeda motor pesanan saksi korban GOFIYA PERMADI akan dikirimkan pada tanggal 9 April 2022;

- Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. EKO SETIONO untuk menyusul Terdakwa di warung depan stadion Warujayeng termasuk Kecamatan Warujayeng Kabupaten Nganjuk, setelah sampai Sdr. EKO SETIONO datang bersama Sdr. ABDUL QOHHAR dengan maksud diminta Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG-5669-UU tahun 2017 Noka : MH1JM3117HK469985 Nosin : JM31E17475838 warna coklat hitam milik saksi korban GOFIYA PERMADI setelah itu Sdr. EKO SETIONO dan Sdr. ABDUL QOHHAR mengikuti saksi korban GOFIYA PERMADI pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa pulang mendahului, setelah dirumah saksi korban GOFIYA PERMADI termasuk Jalan Citarum II RT. 01 RW. 04 Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk kemudian Sdr. EKO SETIONO dan Sdr. ABDUL QOHHAR membawa sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG-5669-UU tahun 2017 Noka : MH1JM3117HK469985 Nosin : JM31E17475838 warna coklat hitam beserta STNK dan BPKB milik saksi korban GOFIYA PERMADI menuju kerumah mertua Terdakwa termasuk Dusun Dipan Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk setelah sampai dirumah mertua Terdakwa kemudian Sdr. EKO SETIONO menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG-5669-UU tahun 2017 Noka : MH1JM3117HK469985 Nosin : JM31E17475838 warna coklat hitam beserta STNK dan BPKB kepada Terdakwa;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi korban RIDO PRASTYO termasuk Dusun Barengan RT. 04 RW. 03 Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk bersama dengan temannya dengan maksud untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol AG 4915 UL BPKB dan STNK atas nama SUHARLIN milik saksi korban RIDO PRASTYO dan dikarenakan sepeda motor saksi korban RIDO PRASTYO dibeli dengan harga tinggi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai sales motor di Agung Motor



Warujayeng sehingga saksi korban RIDO PRASTYO tertarik dan bersedia membayar tambahan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara transfer ke Bank BCA dengan Nomor rekening 4610557487 atas nama ALFIANTO EKO PRASTYO setelah itu Terdakwa membuatkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi yang berisi "DP VARIO 125 CBS ISS UNIT INDENT" senilai Rp. 7.000.000,- "tanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol AG 4915 UL BPKB dan STNK atas nama SUHARLIN tersebut sedangkan Terdakwa menjanjikan saksi korban RIDO PRASTYO untuk menunggu selama 1 (satu) minggu pesanan sepeda motor saksi korban RIDO PRASTYO akan dikirim;

- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 (satu) minggu pesanan sepeda motor saksi RIDO PRASTYO tidak dikirim sehingga saksi korban RIDO PRASTYO menghubungi Terdakwa melalui telephone whatsapp dengan maksud menanyakan pesanan sepeda motornya namun Terdakwa justru menawarkan saksi korban RIDO PRASTYO untuk mengganti pesanan sepeda motor yang awalnya VARIO 125 CBS ISS menjadi Honda PCX dengan mengatakan "SEK MAS BARANG JEK RODOK LANGKA NEK SAMPEAN PENGENCEPET SAMPEAN NAMBAHI 5 JUTA OLEH PCX CBS 2022 BARANG NGKO LANGSUNG TAK KIRIM" (SEBENTAR MAS BARANG (SEPEDA MOTOR) MASIH AGAK LANGKA KALAU KAMU MAU CEPAT KAMU NAMBAH UANG 5 JUTA DAPAT SEPEDA MOTOR PCX CBS 2022 BARANG (SEPEDA MOTOR) NANTI LANGSUNG SAYA KIRIM) lalu saksi korban RIDO PRASTYO menyetujui dengan mengatakan "OKE MAS NGKO TAK TRANSFER KARO M BANKING" (IYA MAS NANTI SAYA TRANSFER PAKAI M- BANKING) dikarenakan saksi RIDO PRASTYO percaya dengan kata-kata Terdakwa yang bekerja sebagai sales di Agung Motor Warujayeng sehingga saksi korban RIDO PRASTYO langsung mentransfer tambahan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu bukti transfer langsung saksi korban RIDO PRASTYO kirim ke nomor whatsapp Terdakwa kemudian Terdakwa menjanjikan lagi kepada saksi korban RIDO PRASTYO untuk menunggu selama 1 (satu) minggu pesanan sepeda motor Honda PCX CBS saksi korban RIDO PRASTYO akan dikirim;

- Setelah ditunggu-tunggu sepeda motor saksi korban RIDO PRASTYO tidak kunjung dikirim hingga pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Sdr. SUHARLIN (istri saksi korban RIDO PRASTYO) dan Sdr. FIRDAUS (anak



saksi korban RIDO PRASTYO) mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk menanyakan pesanan sepeda motor setelah bertemu Terdakwa masih terus menjanjikan akan segera mengirim sepeda motor pesanan saksi RIDO PRASTYO serta Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi "SAYA SANGGUP MENGEMBALIKAN UANG RIDO PRASTYO SENILAI Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) PADA TANGGAL 15 MEI 2022 SAMPAI 20 MEI 2022" yang ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya sampai dengan tanggal tersebut Terdakwa juga tidak mengembalikan uang saksi RIDO PRASTYO;

- Bahwa namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan yakni tanggal 9 April 2022 sepeda motor pesanan dari saksi korban GOFIYA PERMADI tidak kunjung dikirim oleh Terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 saksi korban GOFIYA PERMADI menghubungi Terdakwa melalui telephone dengan mengatakan "PAK AKU TAK RONO YA PRIPUN KEJELASANE" (PAK SAYA TAK KESITU YA BAGAIMANA KEJELASANNYA) lalu Terdakwa menjawab "GAK USAH MAS AKU TAK MRIKU MAWON GONE OMAHE SAMPEAN NGKO SORE SOREAN: (TIDAK USAH MAS SAYA TAK KESITU SAJA KERUMAHMU SAJA NANTI SORE SOREAN) kemudian Terdakwa datang dirumah saksi korban GOFIYA PERMADI termasuk Jalan Citarum II RT. 01 RW. 04 Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk serta membuat surat pernyataan tertanggal 30 April 2022 yang berisi "APABILA PADA TANGGAL 15 MEI 2022 MOTOR TIDAK SAYA KIRIM SAYA BERSEDIA MENGEMBALIKAN MOTOR YANG LAMA" dengan saksi 1. Sdr. EKO SETIONO, saksi 2. Sdr. UCOK dan saksi 3. Sdr. FAJAR DWI SETIAWAN yang ditandatangani oleh Terdakwa hingga tanggal 15 Mei 2022 tersebut sepeda motor pesanan saksi korban GOFIYA PERMADI tidak dikirim serta sepeda motor yang lama juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya saksi korban GOFIYA PERMADI melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa melalui akun Facebook milik Terdakwa atas nama ALFIAN PRASTYO (ALFIN HONDA NGANJUK OFFICIAL) kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG-5669-UU tahun 2017 Noka : MH1JM3117HK469985 Nosin : JM31E17475838 warna coklat hitam BPKB dan STNK atas nama GOFIYA PERMADI dan laku dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) serta sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol AG 4915 UL BPKB dan STNK atas nama SUHARLIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan laku dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal sehingga total penjualan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun oleh Terdakwa tidak diindenkan/ dipesankan sepeda motor milik saksi korban GOFIYA PERMADI dan saksi korban RIDO PRASTYO ke Agung Motor Warujayeng;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban GOFIYA PERMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu sedangkan saksi korban RIDO PRASTYO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gofiya Permadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai korban penipuan atau penggelapan yang terjadi pada tanggal 9 Maret 2022 di Rumah domisili saksi Jalan Citarum II RT. 01 RW. 04 Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan adalah Terdakwa;

- Barang penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Honda scopy No Pol AG 5669 UU tahun 2017 Noka : MH1JM3117HK469985 Nosin : JM31E17475838 warna Coklat Hitam beserta BPKB dan STNK Atas nama Gofiya Permadi milik saksi dan uang tunai senilai Rp. 4.200.000,00 (Empat Juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada tanggal 7 Maret 2022 saksi kenal dengan Terdakwa yang mengaku bekerja sebagai sales di Agung Motor Warujayeng kemudian saksi tertarik untuk melakukan tukar tambah kendaraan sepeda motor, lalu pada tanggal 9 Maret 2022 saksi janji untuk bertemu dengan Terdakwa di warung depan stadion warujayeng setelah itu saksi menyampaikan "mas ini kalau saya tukar sepeda motor

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya scoopy lama dengan yang baru tambah berapa” lalu Terdakwa melihat Honda scoopy No Pol AG 5669 UU tahun 2017 warna Coklat Hitam milik saksi yang saksi tawarkan setelah dilihat Terdakwa menyampaikan “5 juta, ini tambah 5 juta gimana?” lalu saksi jawab “ini gak boleh kurang ya mas?” kemudian dijawab lagi “atau 4 juta tapi waktunya agak lama” kemudian saksi jawab “ya sudah tidak apa-apa mas” kemudian Terdakwa bilang “berarti sepeda motornya saya kasih harga 18 juta ya” lalu saksi jawab “ya, tidak apa-apa mas” setelah itu saksi sepakat lalu Terdakwa membuat kwitansi dan kekurangan pembayaran senilai Rp.4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi disuruh transfer;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Eko Setiono dan Abdul Qohhar untuk ikut dengan saksi ke rumah saksi lalu saksi menyerahkan 1 (satu) Unit Honda scoopy No Pol AG 5669 UU tahun 2017 warna Coklat Hitam beserta BPKB dan STNK atas nama Gofiya Permadi kepada Eko Setiono dan Abdul Qohhar yang merupakan orang suruhan dari Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Eko Setiono dan Abdul Qohhar;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 akan dikirim pada tanggal 9 April 2022 namun ditanggal tersebut sepeda motor pesanan saksi tidak juga datang;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor pesanan saksi tidak datang kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa melalui chat Whatsapp maupun telepon namun tetap dijanji-janji saja oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2022 saksi menghubungi Terdakwa “pak saya tak kesitu yaa bagaimana kejelasan sepeda motornya” kemudian Terdakwa menjawab “gak usah mas saya tak kesitu aja kerumahmu nanti sore- sorean” setelah sampai di rumah saksi, kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan tanggal 30 April 2022 yang berisi “apabila pada tanggal 15 Mei 2022 motor tidak saksi kirim saksi bersedia mengembalikan motor yang lama” namun pada tanggal 15 Mei 2022 pesanan sepeda motor saksi tidak juga datang;

- Bahwa yang membuat saksi percaya sehingga tukar tambah kendaraan dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Agung Motor Warujayeng dan 1 (satu) Unit Honda scoopy No Pol AG 5669 UU tahun 2017 warna Coklat Hitam milik saksi tersebut dibeli dengan harga tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi cek di Agung Motor Warujayeng ternyata pesanan saksi berupa 1 Unit Honda Scooppy Prestige warna Putih tahun 2022 tidak pernah dipesankan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan dari Terdakwa adalah sebagai sales di Agung Motor Warujayeng;
- Bahwa yang saksi ketahui Agung Motor Warujayeng tidak menerima tukar tambah motor bekas;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) Unit Honda scoopy No Pol AG 5669 UU tahun 2017 Noka : MH1JM3117HK469985 Nosin : JM31E17475838 warna Coklat Hitam beserta BPKB dan STNK atas nama Gofiya Permadi dan uang tunai senilai Rp4.200.000,00 (Empat Juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Suharlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan atas perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi dan suami saksi yang bernama Rido Prasetyo yang terjadi pada tanggal 24 Maret 2022 di rumah saksi termasuk Dusun Barengan RT. 04 RW. 03 Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
- Barang penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Honda Beat Warna Hitam tahun 2016 Nopol AG 4915 UL STNK Atas nama Suharlin berikut BPKB dan uang tunai senilai Rp. 11. 500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada sekitar bulan Desember tahun 2019 suami saksi yang bernama Rido Prasetyo datang di Agung Motor Warujayeng dengan maksud untuk membeli kendaraan sepeda motor, setelah itu ditemui oleh Terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai sales kemudian saling tukar nomor handphone kemudian suami saksi sepakat untuk transaksi motor di Agung Motor Warujayeng melalui Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa menawarkan kepada suami saksi lewat telepon Whatsapp dengan menyampaikan "jadi ditukar mas sepeda motor beatnya sama vario?" lalu suami saksi jawab

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“oke tidak apa-apa mas saya tambah berapa?” kemudian Terdakwa jawab “7 juta segera mas biar saya inden/pesanan” lalu suami saksi jawab “oke mas saya ambil dulu sepeda motornya di Sidoarjo” setelah itu Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB datang ke rumah saksi dengan temannya yang saksi tidak kenali untuk mengambil sepeda motor kemudian suami saksi menyerahkan kendaraan 1 (satu) Unit Honda Beat Warna Hitam tahun 2016 Nopol AG 4915 UL STNK atas nama Suharlin berikut BPKB milik saksi lalu uang tunai senilai Rp7.000.000,00 lewat transfer M-Banking setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor saksi dan mengatakan “kurang lebih seminggu 2 minggu mas barang e datang” lalu suami saksi jawab “ya, mas”;

- Bahwa suami saksi menyerahkan 1 (satu) Unit Honda Beat tahun 2014 Nopol AG 4915 UL berikut STNKnya dan BPKB tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2022 di rumah saksi, dimana sepeda motor yang diserahkan tersebut akan ditukar tambah dengan kendaraan yang baru dan kendaraan saksi akan dibeli dengan harga lebih mahal dari pasaran senilai Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK atas nama Suharlin atas 1 (satu) Unit Honda Beat tahun 2016 Nopol AG 4915 UL yang suami saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa suami saksi sudah sepakat dengan penawaran untuk pesan atau tukar tambah kendaraan bermotor dengan Terdakwa;

- Bahwa bukti berupa 1 Lembar Kwitansi yang berisi “TAMBAHAN BELI VARIO 125 senilai Rp. 7.000.000” tanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan yang tambahan untuk kendaraan PCX senilai Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada kwitansi namun ada bukti berupa bukti transfer;

- Bahwa saksi sudah membayar kekurangan pembayaran senilai Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer di rekening BCA dengan Norek 4610557487 atas nama Alfianto Eko Prastyo;

- Bahwa maksud saksi membayar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) agar barang pesanan saksi berupa 1 Unit Honda Vario 125 CC tersebut datang namun setelah menurut Terdakwa barang berupa 1 Unit Honda Vario 125 CC tersebut langka akhirnya saksi menyetujui untuk mengganti pesanan



menjadi 1 Unit Honda PCX Cbs Warna hitam tahun 2022 dan disuruh membayar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa seharusnya pesanan motor saksi berupa 1 Unit Honda PCX Cbs Warna Hitam tahun 2022 tersebut datang pada tanggal 30 April 2022 namun pada tanggal tersebut pesanan tidak diterima oleh saksi;

- Bahwa yang saksi lakukan bersama suami saksi setelah barang pesanan berupa 1 Unit Honda PCX Cbs Warna Hitam tahun 2022 tersebut tidak datang adalah menanyakan kepada Terdakwa melalui chat Whatsapp maupun telepon namun tetap dijanji-janji saja;

- Bahwa setelah itu pada tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa menelepon dengan menyampaikan bahwa ingin bertemu suami saksi, akhirnya saksi dan suami saksi bertemu dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi "TERDAKWA SANGGUP MENGEMBALIKAN UANG SAKSI SENILAI RP 27 JUTA PADA TANGGAL 15 APRIL 2022 SAMPAI 20 APRIL 2022" dengan ditandatangani oleh Terdakwa namun pada tanggal tersebut Terdakwa juga tidak mengembalikan uang saksi sama sekali;

- Bahwa setelah saksi cek di Agung Motor Warujayeng tidak ada pesanan saksi berupa 1 Unit Honda PCX Warna hitam tahun 2022 serta saksi mengetahui apabila di Agung Motor Warujayeng tidak menerima tukar tambah sepeda motor;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tindak pidana dan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor dan uang tunai senilai Rp.11. 500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membuat saksi dan suami saksi percaya sehingga bisa melakukan tukar tambah kendaraan melalui Terdakwa tersebut adalah karena sebelumnya sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi kendaraan sepeda motor dengan Terdakwa tidak pernah ada kendala, setiap transaksi juga selalu diberi kwitansi dan Terdakwa juga merupakan sales di Agung Motor Warujayeng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Gofiya Permadi dan suami dari saksi Suharlin yang bernama Rido Prasetya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Gofiya Permadi pada tanggal 9 Maret 2022 di Jalan Citarum II RT. 01 RW. 04 Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk sedangkan untuk saksi Suharlin pada tanggal 24 Maret 2022 di rumahnya termasuk Dusun Barengan RT. 04 RW. 03 Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa adapun terhadap barang yang Terdakwa tipu dari saksi Gofiya Permadi berupa 1 (satu) Unit Honda Scoopy No Pol AG 5669 UU tahun 2017 warna Coklat Hitam beserta BPKB dan STNK atas nama Gofiya Permadi dan uang tunai sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Gofiya Permadi dan saksi Suharlin berupa 1 (satu) Unit Honda Beat Warna hitam tahun 2016 AG 4915 UL berikut STNK atas nama Suharlin beserta BPKB beserta uang tunai sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Suharlin;
- Bahwa awal mula sehingga Terdakwa bisa kenal dengan saksi Gofiya Permadi adalah pada saat akan menjadi Pembeli sepeda motor di Agung Motor Warujayeng melalui Terdakwa sedangkan saksi Suharlin beserta suaminya yang bernama Rido Prasetyo sebelumnya sudah sering membeli sepeda motor di Agung Motor Warujayeng melalui Terdakwa;
- Bahwa pada 7 Maret 2022 Terdakwa kenal dengan saksi Gofiya Permadi yang akan membeli sepeda motor di Agung Motor Warujayeng melalui Terdakwa kemudian pada tanggal 9 Maret 2022 saksi Gofiya Permadi janji untuk bertemu dengan di warung depan stadion warujayeng kemudian saksi Gofiya Permadi bertanya kepada Terdakwa "mas ini kalau saya mau tukar sepeda motor scoopy yang lama menjadi baru tambah berapa?" lalu Terdakwa melihat Honda scoopy No Pol AG 5669 UU tahun 2017 warna Coklat Hitam yang ditawarkan, setelah itu Terdakwa menyampaikan "ini tambah 5 juta gimana" lalu "ini gak boleh kurang ya mas?" lalu Terdakwa menyampaikan lagi "apa 4 juta gimana tapi waktunya agak lama" kemudian dijawab "ya, sudah tidak apa-apa mas" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Gofiya Permadi "berarti sepeda motornya saya beli harga 18 juta ya?" lalu Terdakwa jawab "ya, mas tidak apa-apa" setelah setelah sepakat Terdakwa membuat kwitansi untuk saksi Gofiya Permadi dan untuk kekurangan pembayaran Terdakwa suruh transfer;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap saksi Suharlin dan suaminya adalah berawal sekitar tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa menawarkan kepada Rido Prasetyo yang merupakan suami dari saksi Suharlin lewat telepon Whatsapp “jadi ditukar ya mas sepeda motor beat nya sama vario?” lalu dijawab suami saksi Suharlin “YA tidak apa-apa, jadi saya tambah berapa?” kemudian Terdakwa jawab “7 juta segera mas biar saya pesankan nanti” lalu suami saksi Suharlin menyampaikan “ya mas tak ambile dulu sepeda motornya di Sidoarjo”, setelah itu Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB datang ke rumah saksi Suharlin untuk mengambil sepeda motor kemudian kendaraan 1 (satu) Unit Honda Beat tahun 2016 Warna Hitam Nopol AG 4915 UL berikut STNK dan BPKB tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,00 ditransfer melalui M-Banking. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motornya dan menyampaikan “lebih seminggu 2 minggu mas barang e datang” lalu dijawab “iyo mas”, namun setelah 2 (dua) Minggu barang tidak Terdakwa kirim kemudian Terdakwa memberitahu Rido Prastyo “sebentar mas barangnya masih agak langka kalau kamu mau cepat nambahi 5 juta dapat pcx cbs 2022 barang nanti langsung dikirim” lalu dijawab suami saksi Suharlin “ya mas nanti saya transfer pakai m-banking”, kemudian Terdakwa ditransferkan uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat Juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Suharlin, lalu bukti transfernya Terdakwa minta untuk dikirimkan kepada Terdakwa dan setelah ditansfer barang juga tetap tidak Terdakwa kirim;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan order atau Inden di Agung Motor Warujayeng sesuai dengan pesanan dari saksi Gofiya Permadi dan saksi Suharlin;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan bukti pembayaran berupa 1 Lembar Kwitansi yang berisi “DP SCOOPY PRESTIGE PUTIH UNIT INDENT KEKURANGAN 4 JUTA DIBAYAR MOTOR KIRIM” tanggal 9 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk saksi Gofiya Permadi sedangkan 1 Lembar Kwitansi yang berisi “TAMBAHAN BELI VARIO 125 senilai Rp. 7.000.000,- “tanggal 24 maret 2022 yang di tandatangi oleh Terdakwa dan yang tambahan untuk kendaraan PCX senilai Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada kwitansi namun ada bukti berupa bukti transfer;
- Bahwa saksi Gofiya Permadi seharusnya menerima kendaraan pesannya pada tanggal 9 April 2022 dan untuk saksi Suharlin seharusnya menerima kendaraan pesannya pada tanggal 30 April 2022, namun saksi



Gofiya Permadi dan saksi Suharlin tidak menerima pesannya pada tanggal tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa tidak mengirimkan sepeda motor kepada saksi Gofiya Permadi, Terdakwa datang ke rumah domisili saksi Gofiya Permadi kemudian membuat surat pernyataan tanggal 30 April 2022 yang berisi "APABILA PADA TANGGAL 15 MEI 2022 MOTOR TIDAK TERDAKWA KIRIM TERDAKWA BERSEEDIA MENGEMBALIKAN MOTOR YANG LAMA", sedangkan untuk saksi Suharlin, Terdakwa membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berisi "TERDAKWA SANGGUP MENGEMBALIKAN UANG BAPAK SENILAI RP 27 JUTA PADA TANGGAL 15 APRIL 2022 SAMPAI 20 APRIL 2022" dengan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Honda scopy No Pol AG 5669 UU tahun 2017 warna Coklat Hitam beserta BPKB dan STNK atas nama Gofiya Permadi dan 1 (satu) Unit Honda Beat tahun 2016 Warna Hitam Nopol AG 4915 UL berikut STNK dan BPKB atas nama Suharlin tersebut sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenali melalui media sosial facebook dengan akun facebook Terdakwa, dimana hasil penjualan 1 (satu) Unit Honda scopy No Pol AG 5669 UU tahun 2017 warna Coklat Hitam beserta BPKB dan STNK atas nama Gofiya Permadi terjual senilai Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol AG 4915 UL berikut STNK dan BPKB atas nama Suharlin tersebut terjual senilai Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) jadi total hasil penjualan sepeda motor adalah senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di bank dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang tidak pernah melakukan pemesanan kendaraan untuk saksi Gofiya Permadi dan saksi Suharlin, dimana Terdakwa melakukan perbuatan untuk menawarkan kendaraan tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang disebabkan terdakwa terlilit hutang;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran “DP Scopy Prestige putih unit indent kekurangan empat juta dibayar motor kirim” yang di tanda tangani oleh Sdr. ALFIAN AGUNG MOTOR senilai Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) tanggal 9 Maret 2022;
2. 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Alfianto Eko P tanggal 30 April 2022;
3. 1 (satu) Lembar laporan transaksi Sdri. Yayuk Purwanti senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran “DP Vario 125 CBS ISS Unit Indent” senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Alfin Agung Motor tanggal 24 Maret 2022;
5. 1 (satu) Lembar laporan transaksi Sdr. Rido Prasetyo senilai Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) Lembar laporan transaksi Sdr. Rido Prasetyo senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
7. 1 (satu) Lembar Surat pernyataan Sdr. Alfianto Eko Prastyo tanggal 30 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2022 saksi Gofiya Permadi kenal dengan Terdakwa yang mengaku bekerja sebagai sales di Agung Motor Warujayeng kemudian saksi Gofiya Permadi tertarik untuk melakukan tukar tambah kendaraan sepeda motor, lalu pada tanggal 9 Maret 2022 saksi Gofiya Permadi janji untuk bertemu dengan Terdakwa di warung depan stadion warujayeng, setelah itu saksi Gofiya Permadi menanyakan kepada Terdakwa jika sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi AG 5669 UU tahun 2017 warna Coklat Hitam milik saksi Gofiya Permadi ditukar dengan sepeda motor baru maka saksi Gofiya Permadi harus menambah uang berapa, lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Gofiya Permadi tersebut. Setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa saksi Gofiya Permadi harus menambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian saksi Gofiya Permadi meminta pengurangan tambahan uang tersebut, selanjutnya

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyampaikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi waktunya lama, lalu saksi Gofiya Permadi menyetujui hal tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Gofiya Permadi tersebut dinilai dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), setelah Terdakwa dan saksi Gofiya Permadi sepakat, Terdakwa membuat kwitansi dan kekurangan pembayaran senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi Gofiya Permadi untuk mentransfer kekurangannya tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh orang yang bernama Eko Setiono dan Abdul Qohhar untuk ikut dengan saksi Gofiya Permadi ke rumah saksi Gofiya Permadi untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Gofiya Permadi beserta BPKB dan STNKnya, dimana Terdakwa menjanjikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 akan dikirimkan kepada saksi Gofiya Permadi pada tanggal 9 April 2022, sementara dalam kenyataannya ditanggal tersebut sepeda motor pesanan saksi Gofiya Permadi tidak juga dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Gofiya Permadi, lalu saksi Gofiya Permadi menanyakan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp maupun telepon, dimana Terdakwa hanya menjanjikan pengiriman sepeda motor Honda Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 namun tetap tidak dikirimkan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2022 saksi Gofiya Permadi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kejelasan sepe motor Honda Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 yang sebelumnya saksi Gofiya Permadi pesan, hingga akhirnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan tanggal 30 April 2022 yang pada pokoknya berisi "apabila pada tanggal 15 Mei 2022 motor yang saksi Gofiya Permadi pesan tidak dikirimkan maka Terdakwa bersedia mengembalikan motor saksi Gofiya Permadi yang lama" namun pada tanggal 15 Mei 2022 pesanan sepeda motor yang saksi Gofiya Permadi tetap tidak datang dan sepeda motor saksi Gofiya Permadi yang lama juga tidak dikembalikan;

- Bahwa yang membuat saksi Gofiya Permadi percaya sehingga saksi Gofiya Permadi mau untuk tukar tambah kendaraan dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Agung Motor Warujayeng dan sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna Coklat Hitam milik saksi Gofiya Permadi tersebut dibeli dengan harga tinggi;



- Bahwa selain itu pada sekitar bulan Desember tahun 2019 suami dari saksi Suharlin yang bernama Rido Prasetyo datang di Agung Motor Warujayeng dengan maksud untuk membeli sepeda motor, setelah itu ditemui oleh Terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai sales kemudian saling tukar nomor handphone, lalu suami saksi Suharlin sepakat untuk transaksi motor di Agung Motor Warujayeng melalui Terdakwa. Selanjutnya sekitar tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa menawarkan dan menanyakan kepada suami saksi Suharlin lewat telepon Whatsapp apakah suami dari saksi Suharlin jadi menukar sepeda motor Honda Beatnya dengan sepeda motor Vario, lalu suami dari saksi Suharlin menanyakan untuk memabab berapa terkait tukar tambah sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyampaikan agar suami dari saksi Suharlin menambahkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk segera dipesankan lalu suami dari saksi Suharlin menyetujui tawaran Terdakwa tersebut dan terlebih dahulu suami dari saksi Suharlin akan mengambil sepeda motornya di daerah Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama temannya datang ke rumah saksi Suharlin untuk mengambil sepeda motor milik suami saksi Suharlin berupa Honda Beat Warna Hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi AG 4915 UL beserta STNK atas nama Suharlin berikut BPKBnya, lalu uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditransfer lewat transfer M-Banking, dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor yang dipesan oleh saksi Suharlin dan suaminya tersebut akan datan sekitar 2 (dua) minggu kemudian;
- Bahwa saksi Suharlin membayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) agar sepeda motor pesanan saksi Suharlin dan suaminya yaitu Honda Vario 125 CC tersebut datang, namun setelah menurut Terdakwa sepeda motor Honda Vario 125 CC tersebut langka dan akhirnya saksi Suharlin menyetujui untuk mengganti pesanan sebelumnya menjadi 1 Unit Honda PCX Cbs Warna hitam tahun 2022 dan saksi disuruh untuk membayar tambahan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan seharusnya pesanan motor saksi Suharlin berupa Honda PCX Cbs Warna Hitam tahun 2022 tersebut datang pada tanggal 30 April 2022 namun pada tanggal tersebut pesanan tidak diterima oleh saksi Suharlin;
- Bahwa setelah saksi Suharlin dan suaminya tidak menerima sepeda motor Honda PCX Cbs Warna hitam tahun 2022 pada tanggal yang dijanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa lalu saksi Honda PCX Cbs Warna hitam tahun 2022 dan suaminya menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa akan Terdakwa hanya menjanji-janjikan saja bahwa sepeda motor tersebut akan dikirimkan namun dalam kenyataannya sepeda motor tersebut tidak juga dikirimkan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2022, Terdakwa menelepon dengan menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan suami saksi Suharlin, kemudian saksi Suharlin dan suaminya bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang pada intinya Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang saksi Suharlin dan suaminya yang dinilai sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) namun hal tersebut juga tidak dilakukan/dipenuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa yang membuat saksi Suharlin dan suaminya percaya sehingga sepakat untuk melakukan tukar tambah kendaraan melalui Terdakwa karena sebelumnya sudah saksi Suharlin dan suaminya sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi kendaraan sepeda motor dengan Terdakwa dan tidak pernah ada kendala, serta Terdakwa juga merupakan sales di Agung Motor Warujayeng;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi Gofiya Permadi dan saksi Suharlin beserta suaminya karena Terdakwa membutuhkan uang disebabkan Terdakwa terlilit hutang dan sebenarnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sehubungan dengan perkataannya untuk melakukan tukar tambah sepeda motor lama milik saksi Gofiya Permadi dan saksi Suharlin beserta suaminya dengan sepeda motor yang baru;

- Bahwa terhadap sepeda motor yang telah Terdakwa terima dari saksi Gofiya Permadi dan saksi Suharlin beserta suaminya tersebut telah Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenali melalui media sosial facebook menggunakan akun Terdakwa, dimana hasil penjualan 1 (satu) Unit Honda Scoopy tahun 2017 warna Coklat Hitam beserta BPKB dan STNK milik saksi Gofiya Permadi terjual seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Honda Beat warna hitam tahun 2016 berikut STNK dan BPKB milik saksi Suharlin dan suaminya terjual seharga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), yang mana uang hasil penjualan tersebut dan uang yang sebelumnya telah diserahkan/ditransfer sebagai tambahan penukaran sepeda motor dari dari saksi Gofiya Permadi dan saksi Suharlin beserta suaminya telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di bank dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap tempat Terdakwa bekerja yaitu Agung Motor Warujayeng tidak pernah menerima tukar tambah sepeda motor dan Terdakwa memang tidak pernah memesan sepeda motor untuk saksi Gofiya Permadi dan saksi Suharlin beserta suaminya pada Agung Motor Warujayeng tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek



atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan frasa "memakai nama palsu" yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya, keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang berbeda dari keadaan sebenarnya, tipu muslihat yaitu suatu perbuatan atau ucapan dari seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya bertujuan menyesatkan orang lain sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu. Sementara Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat yang tersusun sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya keseluruhan kalimat tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya, dimana frasa-frasa tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih frasa mana yang relevan dengan hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa pada tanggal 7 Maret 2022 saksi Gofiya Permadi kenal dengan Terdakwa yang mengaku bekerja sebagai sales di Agung Motor Warujayeng kemudian saksi Gofiya Permadi tertarik untuk melakukan tukar tambah kendaraan sepeda motor, lalu pada tanggal 9 Maret 2022 saksi Gofiya Permadi janji untuk bertemu dengan Terdakwa di warung depan stadion warujayeng, setelah itu saksi Gofiya Permadi menanyakan kepada Terdakwa jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi AG 5669 UU tahun 2017 warna Coklat Hitam milik saksi Gofiya Permadi ditukar dengan sepeda motor baru maka saksi Gofiya Permadi harus menambah uang berapa, lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Gofiya Permadi tersebut. Setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa saksi Gofiya Permadi harus menambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian saksi Gofiya Permadi meminta pengurangan tambahan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi waktunya lama, lalu saksi Gofiya Permadi menyetujui hal tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Gofiya Permadi tersebut dinilai dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), setelah Terdakwa dan saksi Gofiya Permadi sepakat, Terdakwa membuat kwitansi dan kekurangan pembayaran senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi Gofiya Permadi untuk mentransfer kekurangannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh orang yang bernama Eko Setiono dan Abdul Qohhar untuk ikut dengan saksi Gofiya Permadi ke rumah saksi Gofiya Permadi untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Gofiya Permadi beserta BPKB dan STNKnya, dimana Terdakwa menjanjikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 akan dikirimkan kepada saksi Gofiya Permadi pada tanggal 9 April 2022, sementara dalam kenyataannya ditanggal tersebut sepeda motor pesanan saksi Gofiya Permadi tidak juga dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Gofiya Permadi, lalu saksi Gofiya Permadi menanyakan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp maupun telepon, dimana Terdakwa hanya menjanjikan pengiriman sepeda motor Honda Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 namun tetap tidak dikirimkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2022 saksi Gofiya Permadi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kejelasan sepe motor Honda Scoopy Prestige warna Putih tahun 2022 yang sebelumnya saksi Gofiya Permadi pesan, hingga akhirnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan tanggal 30 April 2022 yang pada pokoknya berisi "apabila pada tanggal 15 Mei 2022 motor yang saksi Gofiya Permadi pesan tidak dikirimkan maka Terdakwa bersedia mengembalikan motor saksi Gofiya Permadi yang lama" namun pada tanggal 15 Mei 2022 pesanan sepeda motor yang saksi Gofiya Permadi tetap tidak datang dan sepeda motor saksi Gofiya Permadi yang lama juga tidak dikembalikan;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun yang membuat saksi Gofiya Permadi percaya sehingga saksi Gofiya Permadi mau untuk tukar tambah kendaraan dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Agung Motor Warujayeng dan sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna Coklat Hitam milik saksi Gofiya Permadi tersebut dibeli dengan harga tinggi;

Menimbang, bahwa selain itu pada sekitar bulan Desember tahun 2019 suami dari saksi Suharlin yang bernama Rido Prasetyo datang di Agung Motor Warujayeng dengan maksud untuk membeli sepeda motor, setelah itu ditemui oleh Terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai sales kemudian saling tukar nomor handphone, lalu suami saksi Suharlin sepakat untuk transaksi motor di Agung Motor Warujayeng melalui Terdakwa. Selanjutnya sekitar tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa menawarkan dan menanyakan kepada suami saksi Suharlin lewat telepon Whatsapp apakah suami dari saksi Suharlin jadi menukar sepeda motor Honda Beatnya dengan sepeda motor Vario, lalu suami dari saksi Suharlin menanyakan untuk memabah berapa terkait tukar tambah sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyampaikan agar suami dari saksi Suharlin menambhwa Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk segera dipesankan lalu suami dari saksi Suharlin menyetujui tawaran Terdakwa tersebut dan terlebih dahulu suami dari saksi Suharlin akan mengambil sepeda motornya di daerah Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama temannya datang ke rumah saksi Suharlin untuk mengambil sepeda motor milik suami saksi Suharlin berupa Honda Beat Warna Hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi AG 4915 UL beserta STNK atas nama Suharlin berikut BPKBnya, lalu uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditransfer lewat transfer M-Banking, dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor yang dipesan oleh saksi Suharlin dan suaminya tersebut akan datan sekitar 2 (dua) minggu kemudian;

Menimbang, bahwa saksi Suharlin membayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) agar sepeda motor pesanan saksi Suharlin dan suaminya yaitu Honda Vario 125 CC tersebut datang, namun setelah menurut Terdakwa sepeda motor Honda Vario 125 CC tersebut langka dan akhirnya saksi Suharlin menyetujui untuk mengganti pesanan sebelumnya menjadi 1 Unit Honda PCX Cbs Warna hitam tahun 2022 dan saksi disuruh untuk membayar tambahan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan seharusnya pesanan motor saksi Suharlin berupa Honda PCX Cbs Warna Hitam



tahun 2022 tersebut datang pada tanggal 30 April 2022 namun pada tanggal tersebut pesanan tidak diterima oleh saksi Suharlin;

Menimbang, bahwa setelah saksi Suharlin dan suaminya tidak menerima sepeda motor Honda PCX Cbs Warna hitam tahun 2022 pada tanggal yang dijanjikan oleh Terdakwa lalu saksi Honda PCX Cbs Warna hitam tahun 2022 dan suaminya menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa akan Terdakwa hanya menjanjikan-janjikan saja bahwa sepeda motor tersebut akan dikirimkan namun dalam kenyataannya sepeda motor tersebut tidak juga dikirimkan, kemudian pada tanggal 14 Mei 2022, Terdakwa menelepon dengan menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan suami saksi Suharlin, kemudian saksi Suharlin dan suaminya bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang pada intinya Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang saksi Suharlin dan suaminya yang dinilai sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) namun hal tersebut juga tidak dilakukan/dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun yang membuat saksi Suharlin dan suaminya percaya sehingga sepakat untuk melakukan tukar tambah kendaraan melalui Terdakwa karena sebelumnya sudah saksi Suharlin dan suaminya sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi kendaraan sepeda motor dengan Terdakwa dan tidak pernah ada kendala, serta Terdakwa juga merupakan sales di Agung Motor Warujayeng;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi Gofiya Permadi dan saksi Suharlin beserta suaminya karena Terdakwa membutuhkan uang disebabkan Terdakwa terlilit hutang dan sebenarnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sehubungan dengan perkataannya untuk melakukan tukar tambah sepeda motor lama milik saksi Gofiya Permadi dan saksi Suharlin beserta suaminya dengan sepeda motor yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor yang telah Terdakwa terima dari saksi Gofiya Permadi dan saksi Suharlin beserta suaminya tersebut telah Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenali melalui media sosial facebook menggunakan akun Terdakwa, dimana hasil penjualan 1 (satu) Unit Honda Scoopy tahun 2017 warna Coklat Hitam beserta BPKB dan STNK milik saksi Gofiya Permadi terjual seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Honda Beat warna hitam tahun 2016 berikut STNK dan BPKB milik saksi Suharlin dan suaminya terjual seharga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta



rupiah), yang mana uang hasil penjualan tersebut dan uang yang sebelumnya telah diserahkan/ditransfer sebagai tambahan penukaran sepeda motor dari saksi Gofiya Permadi dan saksi Suharlin beserta suaminya telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di bank dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tempat Terdakwa bekerja yaitu Agung Motor Warujayeng tidak pernah menerima tukar tambah sepeda motor dan Terdakwa memang tidak pernah memesan sepeda motor untuk saksi Gofiya Permadi dan saksi Suharlin beserta suaminya pada Agung Motor Warujayeng tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi Gofiya Permadi dan saksi Suharlin beserta suaminya didasari karena Terdakwa membutuhkan uang disebabkan Terdakwa terlilit hutang dan sebenarnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sehubungan dengan perkataannya untuk melakukan tukar tambah sepeda motor lama milik saksi Gofiya Permadi dan saksi Suharlin beserta suaminya dengan sepeda motor yang baru dipandang sebagai perwujudan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang sifatnya dapat menggerakkan orang lain sehingga orang itu menuruti kehendak pelaku;

Menimbang bahwa unsur ini pun memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang membuat saksi Gofiya Permadi percaya sehingga saksi Gofiya Permadi mau untuk tukar tambah kendaraan dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Agung Motor Warujayeng dan sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna Coklat Hitam milik saksi Gofiya Permadi tersebut dibeli dengan harga tinggi, demikian pula saksi Suharlin dan suaminya yang bernama Rido Prasetyo percaya sehingga sepakat untuk melakukan tukar tambah kendaraan melalui



Terdakwa karena sebelumnya sudah saksi Suharlin dan suaminya sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi kendaraan sepeda motor dengan Terdakwa dan tidak pernah ada kendala, serta Terdakwa juga merupakan sales di Agung Motor Warujayeng, dimana hal tersebut bisa terjadi karena adanya tawaran dari Terdakwa terhadap para saksi tersebut untuk melakukan tukar tambah sepeda motor lama milik para saksi dengan sepeda motor yang baru melalui Terdakwa, sehingga dengan demikian terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu peristiwa pembujukan yang membuat saksi saksi Gofiya Permadi dan saksi Suharlin beserta suaminya yang bernama Rido Prasetyo tergerak untuk menyerahkan suatu barang yaitu sepeda motor dan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”:

Menimbang, bahwa apabila unsur keempat tersebut dikaitkan dengan rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya, maka telah nyata bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang sama yaitu Terdakwa memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan rangkaian kebohongan agar orang lain tergerak supaya memberikan suatu barang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada masing-masing waktu dan tempat yang berbeda yaitu : *pertama* pada tanggal 9 Maret 2022 saksi Gofiya Permadi janji untuk bertemu dengan Terdakwa di warung depan stadion warujayeng yang merupakan awal mula Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi Gofiya Permadi dan *kedua* pada tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa menawarkan dan menanyakan kepada suami saksi Suharlin lewat telepon Whatsapp apakah suami dari saksi Suharlin jadi menukar sepeda motor Honda Beatnya dengan sepeda motor Vario yang kemudian Terdakwa bersama temannya datang ke rumah saksi Suharlin untuk mengambil sepeda motor milik suami saksi Suharlin berupa Honda Beat, dimana hal tersebut merupakan awal mula Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi Suharlin dan suaminya yang bernama Rido Prasetyo sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilakukan



beberapa kali dalam waktu dan tempat yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga dengan demikian unsur dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran "DP Scopy Prestige putih unit indent kekurangan empat juta dibayar motor kirim" yang di tanda tangani oleh Sdr. ALFIAN AGUNG MOTOR senilai Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) tanggal 9 Maret 2022, 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Alfianto Eko P tanggal 30 April 2022, 1 (satu) Lembar laporan transaksi Sdr. Yayuk Purwanti senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran "DP Vario 125 CBS ISS Unit Indent" senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Alfin Agung Motor tanggal 24 Maret 2022, 1 (satu) Lembar laporan transaksi Sdr. Rido Prasetyo senilai Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar laporan transaksi Sdr. Rido Prasetyo senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) Lembar Surat pernyataan Sdr. Alfianto Eko Prastyo tanggal 30 April 2022 adalah merupakan barang bukti dalam bentuk surat yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas Perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIANTO EKO PRASTYO Bin HADI UNTOYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran "DP Scopy Prestige putih unit indent kekurangan empat juta dibayar motor kirim" yang di tanda tangani oleh Sdr. ALFIAN AGUNG MOTOR senilai Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) tanggal 9 Maret 2022;
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Alfianto Eko P tanggal 30 April 2022;
 - 1 (satu) Lembar laporan transaksi Sdri. Yayuk Purwanti senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran "DP Vario 125 CBS ISS Unit Indent" senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Alfin Agung Motor tanggal 24 Maret 2022;
 - 1 (satu) Lembar laporan transaksi Sdr. Rido Prasetyo senilai Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar laporan transaksi Sdr. Rido Prasetyo senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat pernyataan Sdr. Alfianto Eko Prastyo tanggal 30 April 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.